

MEKANISME REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2014 – 2019 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT JAWA TIMUR

Agung Budi Irawan

ABSTRAK

Anggota DPRD Provinsi berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif. Sebagai lembaga legislatif DPRD Provinsi memiliki peran yang besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Peran tersebut terwujud dalam fungsi DPRD Provinsi yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sebagai salah satu partai politik, Partai Demokrat menempatkan 21 kadernya pada DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah anggota terbanyak, Partai Demokrat mempunyai peran besar dalam kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme rekrutmen anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Peneliti menggunakan 3 variabel dalam tahapan rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi, yakni tahap penjangkaran, tahap penyaringan atau seleksi, dan tahap penetapan dan penentuan nomor urut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang kemudian berkembang dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Untuk teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap penjangkaran terdapat beberapa syarat yang dirasa memberatkan oleh pendaftar yaitu diharuskan membayar biaya pendaftaran sebesar 2 juta rupiah dan keharusan untuk memiliki saldo 200 juta untuk keperluan kampanye. Sedangkan dalam tahap penyaringan atau seleksi, pendidikan menjadi prioritas utama dalam melakukan *scoring*. Akan tetapi, dari segi pemerataan bidang pendidikan masih kurang mengingat bidang-bidang yang menjadi kajian DPRD Provinsi Jawa Timur sangat kompleks. Yang terakhir dalam hal penetapan calon dan penentuan nomor urut. Dalam hal penetapan calon, hasil *scoring* menjadi acuan utama dalam penetapan, sedangkan dalam penetapan nomor urut, *scoring* tidak menjadi acuan seperti yang seharusnya disepakati dalam Buku Pedoman Panduan Penyusunan Bacaleg Partai Demokrat. Penetapan nomor hanya dilakukan atas dasar *like or dislike* dan *bargaining* politik calon di kepengurusan DPD maupun DPC Partai Demokrat Jawa Timur.

Kata Kunci : Rekrutemen, Anggota DPRD Provinsi, Partai Demokrat

MECHANISM OF CANDIDATE RECRUITMENT BOARD REGIONAL REPRESENTATIVES (DPRD) FROM EAST JAVA PERIOD 2014-2019 IN THE DEMOCRAT PARTY LEADERSHIP COUNCIL OF EAST JAVA

Agung Budi Irawan

ABSTRACT

Provincial Council members come from political parties which are elected through the election. As the legislature Provincial Parliament has a major role on the implementation of regional autonomy. The Role of Provincial Parliament functions embodied in that legislation, supervision, and budget. As one political party, the Democratic Party put 21 of its cadres in the East Java Provincial Parliament. It has the highest number of members, the Democratic Party has a big role in the performance of the East Java Provincial Parliament. The purpose of this research is to describe the members of recruitment mechanism of Parliament in the East Java province of East Java DPD Democrat. The researchers use 3 variables in the stages of recruiting candidates for the provincial parliament, the crawl phase, screening or selection stage, and stage -setting and determination of the sequence number.

This research uses descriptive qualitative research approach. The sampling technique used was purposive sampling, which was developed by using snowball sampling technique. For this study data collection techniques using three methods, namely the study of documentation, interviews, and observations. The data obtained was analyzed using data reduction, data presentation, and then drawing conclusions.

These results indicate that in the crawl phase, there are several conditions that are considered burdensome by the registrant is required to pay a registration fee of 2 million dollars and it need to have a balance of 200 million for campaign purposes. While the screening or selection stage, education is a top priority in making scoring. However, in terms of equity in education is still lacking considering the areas that were analyzed by the East Java Provincial Parliament is very complex. The latter in terms of the determination of the candidate and determination of the serial number. In terms of nominations, scoring results be the determination of main reference, while the determination of sequence numbers, scoring is not supposed to be a reference as agreed in the Preparation Manual Guide Bacaleg Democratic Party. Determination of the number, only on the basis of *like or dislike* and political *bargaining* in the management of DPD candidates and Democrats DPC East Java.

Keywords : Recruitmen, Member of Provincial Parliament, The Democratic Party

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sedangkan pada ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengaskan bahwa sesungguhnya negara Indonesia adalah negara demokrasi. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Wikipedia.com; diakses pada 1 Mei 2013).

Demokrasi adalah ideologi yang menjadi pilihan dalam berbagai bentuk negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Dari sudut pandang struktural, sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus (Alfian dalam

Ramlan Surbakti: 1992: 228). Artinya, demokrasi memungkinkan terjadi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu atau kelompok-kelompok kepentingan, bahkan di antara lembaga-lembaga Negara. Akan tetapi, demokrasi hanya mentolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Untuk itu, sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada “penyelesaian” dalam bentuk kesepakatan (konsensus) (Surbakti; 1992: 229).

Lembaga legislatif dalam negara demokrasi memiliki peranan yang penting dalam pembuatan peraturan perundangan (*rule making*) yang kemudian aturan tersebut dilaksanakan oleh eksekutif. Di Indonesia lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membuat atau merumuskan Undang-Undang untuk disahkan bersama dengan Presiden. Perkembangannya, sebagaimana diatur dalam

amandemen UUD 1945 mengatur bahwa sebuah Undang-Undang tidak hanya dapat disusun atas inisiatif Presiden untuk disahkan DPR, tetapi juga DPR dapat mengajukan inisiatif Undang-Undang untuk disahkan bersama. Inisiatif usulan Undang-Undang juga bisa dilakukan bersama antara DPR dan Presiden. Sedangkan fungsi anggaran adalah DPR bersama pemerintah ikut menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan fungsi pengawasan adalah DPR melakukan pengawasan terhadap eksekutif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena fungsi yang penting tersebut, seharusnya lembaga legislatif dapat diduduki oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mendukung tugas dan fungsinya.

Rekrutmen anggota DPR dan DPD dipilih melalui proses pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Peserta dari pemilu legislatif adalah partai politik yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Partai politik peserta pemilu tersebut kemudian melakukan rekrutmen untuk menjadi calon

anggota DPR. Sedangkan untuk DPD, perorangan perwakilan daerah yang memenuhi persyaratan yang sesuai peraturan perundangan. Model perekrutan di Indonesia sendiri terdapat tiga pemilihan umum, yaitu; (1). Pemilu legislatif atau pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; (2). Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan (3). Pemilu Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota (Syafiie dan Azhari; 2005: 45).

Menghadapi pemilu 2014 partai demokrat juga akan mempersiapkan calon legislatif yang akan diusung oleh partai tersebut untuk dapat kembali memenangkan pemilu legislatif 2014. Untuk mewujudkan hal tersebut pola atau mekanisme rekrutmen menjadi utama agar kader-kader partai yang diusung dalam pemilu 2014 dapat diterima oleh masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Menurut Haris (2005: 55) tahapan rekrutmen politik meliputi tahap penjangkaran calon dimana dalam tahap ini mencakup interaksi antara elit partai di tingkat local atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang, penyeringan dan seleksi calon yang telah

dijaring, dan penetapan nomor urut berikut nomor urutnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu “bagaimana mekanisme rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Periode 2014 – 2019 Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur?”

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Menurut Arikunto (2002: 51) Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian.

Adapun yang tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mendeskripsikan mekanisme

rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Periode 2014 – 2019 pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur”.

Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang ingin dicapai maka suatu penelitian harus memiliki manfaat yang jelas. Adapaun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari segi teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah menambah kajian dalam bidang otonomi daerah khususnya peranan rekrutmen partai politik dalam rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, khususnya dalam bidang rekrutmen politik sehingga dapat menambah profesionalisme sebagai bekal ketika terjun ke masyarakat.

2) Penelitian ini diharapkan dapat mendidik dan melatih keterampilan peneliti dalam hal melakukan penelitian untuk mengkaji Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif DPRD Partai Demokrat Pada DPRD Provinsi Jawa Timur.

b. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam rangka menambah dan melengkapi kajian yang diperlukan khususnya tentang Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif DPRD Partai Demokrat Pada DPRD Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas materi pembahasan mata kuliah kebijakan publik khususnya masalah implementasi.

c. Bagi DPD Partai Demokrat Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif DPRD Partai Demokrat Pada DPRD Provinsi Jawa Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Mekanisme

Menurut Poerwadarmita (2003:757) mendefinisikan “Mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.” Selanjutnya menurut Moenir (2001:53) menjelaskan bahwa “Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal”.

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan yang maksimal sehingga tercapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. 13

Rekrutmen Politik

Kajian mengenai rekrutmen politik merupakan suatu studi yang luas dan banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen

politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas membutuhkan kontinuitas institusional. Namun, kontinuitas ini mengandung pengertian terjadinya pergeseran pada pada tingkat personal. Oleh karena itu, rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara system sekaligus sebagai saluran perubahan (Witianti; 2004; 70).

Tahap-tahap pergeseran dari calon pemilih yang memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif di hampir setiap sistem politik dilakukan menurut sistem kepartaian dan sistem pemilu yang berlaku di negara itu. Menurut Haris (2005: 55), rekrutmen anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat lokal atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elite tingkat anak cabang dan elite tingkat cabang/daerah.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Teori Perwakilan Politik

Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar (Budiardjo, 1992:175). Proses ini disebut dengan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Fenomena anggota dewan perwakilan rakyat saat ini pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik.

Dengan adanya persoalan tersebut (perubahan demografi, wilayah dan kebutuhan Negara modern) maka persoalan perwakilan politik menjadi menarik perhatian banyak kalangan. Implikasi dari munculnya konsep perwakilan, dibutuhkan lembaga-lembaga sebagai media yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Lembaga-lembaga inilah yang mewakili kepentingan-kepentingan politik masyarakat di tingkat pemerintahan (*suprastruktur politik*). Pada tahap selanjutnya, lembaga perwakilan politik tersebut dikenal sebagai lembaga legislatif (Sanit, 1981: 9).

Keterlibatan rakyat dalam pembuatan keputusan yang mengikat, terefleksi dengan adanya

lembaga perwakilan rakyat. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat atau lembaga legislatif merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu negara yang menganut paham dan ajaran demokrasi. Partisipasi rakyat yang efektif dalam proses pembuatan keputusan, dikatakan oleh Robert A. Dahl (2011: 164), sebagai berikut: “Sepanjang proses pembuatan keputusan yang mengikat, warga negara harus memiliki kesempatan yang cukup dan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pilihan mereka mengenai hasil akhir. Proses pembuatan keputusan tersebut, harus mempunyai kesempatan-kesempatan yang cukup dan sama untuk menempatkan masalah-masalah dalam agenda dan menyertakan alasan mengapa diambil keputusan yang itu dan bukan yang lain”.

Partai Politik

Pengertian Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich dalam Budiardjo (1992: 161) Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan

berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

Fungsi Partai Politik

Menurut Budiardjo (1992; 170) menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan masyarakat.
2. Berfungsi mendidik warga Negara sebagai mahluk sosial;
3. Berfungsi mengajak warga Negara berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan.
4. Berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat Negara.

Teori Dewan Pemerintah Lokal (*Theory of Local Government Council*)

Dewan perwakilan rakyat telah menjadi perwujudan fisik demokrasi, seperti yang dikatakan oleh kaum idealis seperti Jefferson dan Gandhi. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan organisasi ditingkatan lokal untuk membagi kekuasaan telah tampak dan menjadi konsentrasi dari kalangan *republicanism*. Keberadaan dewan perwakilan selalu dipertahankan dalam semua bentuk

pemerintahan lokal. Sejarah tentang naikturunnya keberadaan dewan perwakilan menjadi bagian dari perkembangan keberadaan institusi Pemerintah Daerah suatu negara.

Muttalib dan Ali Khan (1982:115) mengatakan bahwa meskipun konsep tentang Pemerintahan Daerah telah lama, keberadaan institusi pemerintah daerah relatif modern (*Although the concept of Local Government is ancient, the local self-governing institution are relative modern*). Bahkan, Inggris yang merupakan tempat asal dari Pemerintahan Daerah, demokrasi tingkat lokal telah didahului oleh demokrasi di tingkat nasional. Anehnya, di negara-negara bekas koloni Inggris seperti India, keberadaan demokrasi lokal lebih dulu ada sebelum demokrasi tingkat nasional. Karenanya di negara tersebut, keberadaan dewan yang menjadi organisasi perwakilan dari rakyat lebih dulu ada dari pada keberadaan parlemen di tingkat nasional. Kemudian di negara-negara lain yang kebanyakan negara berkembang, pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah muncul secara bersamaan

Menurut Muttalib dan Ali Khan (1982:116) dewan adalah sekelompok orang yang dipilih untuk memberikan masukan atau pendapat kepada penguasa dalam penyusunan aturan atau undang-undang (*the council applies to a body to advise the sovereign or some other form of rule*). Dewan merupakan representasi dari lembaga legislatif dari sebuah institusi pemerintahan. Sebagai sebuah lembaga perwakilan yang anggotanya berasal dari organisasi atau partai yang mengikuti pemilihan umum, dewan telah menjadi bagian penting dan utama dalam sebuah demokrasi. Secara umum dalam pemerintahan yang demokratis, keberadaan dewan ada di semua tingkat, baik nasional, negara bagian, atau pemerintahan lokal, walaupun dalam istilah yang berbeda-beda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia

Undang-undang nomor 27 tahun 2009 pasal 291 menyebutkan bahwa “DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. DPRD merupakan lembaga yang integral dengan Pemerintah

Daerah dan merupakan bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan anggota DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum (UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (Pasal 292, angka 1: UU No 27 tahun 2009). Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di provinsi. Fungsi tersebut kemudian diwujudkan dalam tugas dan wewenang yaitu (dalam UU no 27 tahun 2009, pasal 293):

1. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja provinsi;

4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri atau mendapatkan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain

atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2008 : 4) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Surabaya, khususnya di Sekretariat DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Jalan Kertajaya Indah No. 27 Surabaya.

Partai Demokrat dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan partai demokrat merupakan pemilik suara mayoritas di DPRD

Provinsi Jawa Timur dengan 22 kursi. Dengan jumlah kursi yang terbanyak tentu Partai Demokrat memiliki pengaruh dan peranan yang kuat terutama dalam kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang paling penting dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Hal ini disebabkan masalah yang penulis teliti adalah mengenai rekrutmen caleg yang lebih bersifat teknis yang biasanya diatur dalam sebuah peraturan atau dokumen. Studi dokumentasi sebagai salah satu sumber data penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2008; 161) bahwa Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen teertulis, gambar, maupun elektronik. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk mengkaji, menafsirkan dan untuk meramalkan.

2. Wawancara

Moleong (2008; 186) mengemukakan pendapat mengenai wawancara, yaitu Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilaksanakan antara dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pihak yang melakukan pertanyaan tentang data yang ingin diperoleh dari piha yang diwawancara yaitu pihak yang memberikan informasi tentang dia.

Wawancara dilakukan penulis kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Tetapi wawancara yang penulis lakukan tidak terpaku terhadap pedoman tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dapat berkembang sewaktu-waktu manakala penulis mendapati hal-hal yang memang

harus ditanyakan demi kepentingan penelitian. Wawancara yang dilakukan penulis diusahakan mampu menjadi alat untuk menggali informasi sedalam-dalamnya.

3. Pengamatan/Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto; 2002:133). Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil obeservasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Berbagai data yang diperoleh oleh penulis dari penelitian ini akan direduksi supaya sesuai dengan focus permasalahan yang sedang diteliti. Semua data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan studi literature akan dipilah-pilah kembali sehingga data yang tersisa hanyalah data yang bisa menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini, tentang bagaimana mekanisme rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada DPD Partai Demokrat Jawa Timur

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisi dalam bentuk matrik, *network*, *cart*, atau grafis, sehingga dapat dikuasai

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam teknik analisis data Miles dan Huberman. Penarikan kesimpulan didasarkan pada data-data yang diperoleh yang telah melewati tahap reduksi data. Penarikan kesimpulan dapat dikatakan sebagai penyederhanaan data-data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data selesai agar dapat mengetahui hasil akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Pembahasan Hasil Penelitian

DPRD Provinsi merupakan lembaga legislatif yang termasuk dalam bagian dari sistem politik (Almond; 1986: 28). Sistem politik dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya (Almond;

1986:30). Sebagai suatu sistem, sistem politik terdiri atas berbagai sub sistem antara lain sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik, dan sistem peradaban politik lainnya.

Sistem politik dibagi menjadi dua bagian yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi negara, sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang digunakan atau dibentuk oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya (Almond; 1986: 32).

Dalam tahapan rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Haris (2005: 5) setidaknya terdapat tiga tahapan yang harus dilalui oleh setiap partai politik dalam menjalankan rekrutmen politik, terutama dalam hal rekrutmen calon anggota legislatif. Ketiga hal tersebut adalah:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat lokal atau ranting partai dengan elite

partai di tingkat atasnya atau anak cabang.

2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elite tingkat anak cabang dan elite tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Ketiga hal tersebut diwujudkan dalam dokumen yang mengatur mengenai mekanisme calon anggota legislatif. Aturan mengenai mekanisme rekrutmen disusun atas dasar prinsip demokratis dan terbuka sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi.

Mekanisme rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Partai Demokrat jika dilihat secara keseluruhan sudah sesuai sebagaimana tahapan yang dikemukakan oleh Syamsudin Haris. Tahapan dalam mekanisme rekrutmen Partai Demokrat di mulai dengan tahap

penjaringan calon, penyaringan calon dan seleksi, dan penetapan calon sekaligus nomor urut.

1. Tahap Penjaringan

Tahapan penjaringan calon terdapat proses komunikasi antara elit daerah dengan elit cabang. komunikasi tersebut dilakukan dalam rangka merumuskan pola rekrutmen yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat. Hal tersebut terlihat dari Rapat Koordinasi dan Konsolidasi yang diadakan pada tanggal 1 Oktober 2012. Rapat tersebut merupakan bentuk komunikasi awal antara satgas penjaringan bakal calon legislatif di daerah dengan satgas penjaringan bakal calon legislatif di cabang.

Interaksi yang dilakukan oleh partai demokrat dalam rapat tersebut merupakan bentuk awal dari proses penjaringan. Proses penjaringan adalah proses dimana terdapat interaksi antara elit cabang dengan elit di atasnya. Proses tersebut juga digunakan untuk membahas mekanisme rekrutmen

yang akan digunakan untuk rekrutmen calon anggota legislatif di semua tingkatan.

Komunikasi awal dalam masa penjaringan sebenarnya sudah terjadi pada saat diadakannya Rapat Pimpinan Nasional. Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua umum Partai Demokrat dari tingkat pusat, daerah, hingga cabang tersebut dirumuskan rekomendasi tentang penyusunan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Rekomendasi tersebut kemudian yang dipakai acuan oleh masing-masing satgas di daerah dan cabang dalam rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrat.

Tahap penjaringan calon anggota legislatif DPRD Provinsi oleh Partai Demokrat juga bisa dikatakan sedikit diskriminatif. Hal tersebut terlihat dari persyaratan pendaftaran yang diharuskan mempunyai saldo di bank minimal 250 juta untuk setiap calon pendaftar. Syarat tersebut menjadikan pendaftaran menjadi bakal caleg Partai Demokrat tidak dapat terjangkau oleh semua pihak. Syarat tersebut mengesankan

bahwa pendaftaran bakal caleg Partai Demokrat hanya dapat diakses oleh kalangan atas yang dapat memenuhi syarat pencantuman saldo minimal tersebut.

2. Tahap Penyaringan/Seleksi

Dalam tahap selanjutnya yaitu tahap penyaringan atau seleksi, juga terdapat proses komunikasi/interaksi dan pelibatan antara elit partai tingkat cabang dengan daerah. Hal ini bisa terlihat dari setiap pimpinan partai baik cabang maupun daerah diberi kewenangan memberikan penilaian terhadap masing-masing calon yang termasuk dalam pengurus yang ada dalam organisasinya. Penilaian dari masing-masing ketua tersebut memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap lolosnya bakal calon menjadi calon.

Akan tetapi pelibatan elit kecil dari partai tersebut juga berdampak terhadap proses seleksi. Beberapa syarat yang diajukan dalam tahapan seleksi ditanggapi dengan pernyataan keberatan oleh banyak bakal calon yang akan mendaftar sebagai

calon anggota legislatif Partai Demokrat. Beberapa pengurus partai dan kalangan luar partai merasa keberatan dengan syarat biaya pendaftaran sebesar 2 juta dan adanya saldo bank sebesar 250 juta. Mereka merasa biaya tersebut terlalu besar dan tidak terjangkau oleh banyak kalangan baik internal partai maupun eksternal partai. Beberapa pengurus partai juga merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan kedua syarat tersebut karena hanya melibatkan elit partai yang dianggap mampu untuk memenuhi 2 persyaratan tersebut.

Penyataan keberatan tersebut mengakibatkan jumlah pendaftar untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat sepi peminat. Dari 100 kuota minimal yang ditetapkan, sampai batas waktu akhir pendaftaran tanggal 25 Februari, hanya terdapat 70 pendaftar. 70 pendaftar tersebut adalah 21 orang merupakan *incumbent* atau anggota DPRD Provinsi yang menjabat periode 2009 – 2014, dan 49 merupakan pengurus dari DPD, DPC-DPC seluruh Jawa Timur, dan

tokoh masyarakat. Akibat dari kekurangan kuota tersebut, satgas akhirnya memperpanjang lagi masa pendaftaran sampai tanggal 7 Maret 2013.

Adanya persyaratan tersebut dimaksudkan baik, sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Saat era demokrasi langsung seperti ini memang biaya yang akan dikeluarkan dalam proses politik akan sangat besar. Jadi wajar jika partai mencantumkan syarat saldo sebagai bentuk kesiapan dari calon untuk maju sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi.

Dalam 100 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terdapat 21 atau sekitar 30% calon yang merupakan *incumbent*. Keberadaan calon tersebut memang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan pemilihan umum tetapi, tetapi tentu akan berdampak terhadap proses regenerasi dan kaderisasi dari sebuah partai politik.

Menurut Budiarto (1992:170) bahwa salah satu dari fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik dan caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain, juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang masa mendatang akan mengganti pemimpin lama (*selection of leadership*).

Dalam segi jumlah memang tidak terlalu banyak, hanya sekitar 30%-20% dari jumlah keseluruhan calon, tetapi calon-calon *incumbent* tersebut secara kesiapan lebih baik secara pengalaman pemilihan, popularitas, elektabilitas, dan kesiapan sumber pendanaan dari calon-calon baru lainnya. Kondisi tersebut menjadikan tingkat atau kesempatan terpilih kembali akan lebih besar. Mengingat target perolehan suara dari Partai Demokrat untuk wilayah Jawa Timur hanya sebesar 15% yang berarti hanya

sekitar 15 calon anggota yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat.

Tingkat pendidikan menjadi salah satu penilaian utama dalam rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat. Hal tersebut bias dilihat dari tingkat pendidikan para calon yang tersusun dalam Daftar Calon Sementara. Dari tingkat pendidikan diketahui bahwa sebanyak 72% merupakan lulusan strata 1, 2, dan 3. Tetapi jika dicermati dari bidang keahlian, 62% merupakan lulusan dalam bidang hukum, ekonomi, dan social-politik. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat kualitas produk yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur nantinya, mengingat kompleksitas dari bidang yang menjadi fokus perhatian yang sangat menyeluruh. DPRD Provinsi Jawa Timur terbagi dalam lima komisi, yaitu komisi A membidangi pemerintahan, komisi B membidangi perkonomian, komisi C membidangi anggaran, komisi D membidangi

pembangunan, dan komisi E membidangi Kesejahteraan masyarakat. Komisi tersebut kemudian terbagi dalam bidang-bidang lain yang lebih terperinci.

3. Tahap Penetapan dan Penentuan Nomor Urut

Tahapan yang terakhir adalah tahapan penetapan dan penentuan nomor urut. Tahap penetapan dilakukan dalam rapat pleno DPD dengan Satgas Penjaringan Bakal Calon Legislatif Partai Demokrat. Satgas memberikan laporan kepada DPD. Dalam laporan tersebut sudah disusun daftar calon sementara yang lolos berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan penilaian yang dilakukan oleh satgas. Daftar tersebut tersusun dalam daftar sesuai nomor urut dan peringkat pada setiap daerah pemilihannya.

Pada fakta yang terjadi dalam penetapan nomor urut, tidak lagi digunakan mekanisme *scoring* dalam penetapan nomor urut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *scoring* dan daftar yang dibuat dalam Daftar Caleg Tetap tidak dibuat runtut berdasarkan perolehan

scoring. Penetapan nomor urut didasarkan atas dasar *like or dislike* dan juga hasil lobi politik yang ditentukan oleh masing-masing calon atau juga atas keinginan calon tersendiri. Penetapan nomor urut tidak sesuai lagi dengan ketentuan dari panduan penyusunan bakal calon legislatif Partai Demokrat, meskipun hal tersebut kontradiktif dengan sistem pemilu yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Menurut Haris (2005: 270) kondisi tersebut merupakan kecenderungan sentralistik yang dikarenakan kuatnya orientasi pada upaya membuat dan atau mempertahankan kekuasaan, telah membentuk cara dan mekanisme pengambilan keputusan internal partai yang relative jauh dari sifat-sifat kolegial dan musyawarah yang bersifat demokratis.

Pada pelaksanaan sistem pemilihan langsung proporsional terbuka dengan suara terbanyak seperti penyelenggaraan pemilu 2014, nomor urut menjadi tidak penting, karena calon yang terpilih tidak lagi melalui nomor urut, melainkan melalui suara

terbanyak. Artinya meskipun suatu calon mendapat nomor urut “ekor”, tetapi calon tersebut mendapatkan suara terbanyak dari semua calon, secara otomatis calon tersebut akan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Meskipun secara sistem pemilihan nomor urut menjadi tidak penting, tetapi pada prakteknya masih banyak bakal calon yang menginginkan nomor kepala atau nomor atas. Alasan beberapa calon legislatif mengatakan bahwa dengan mendapatkan nomor pertama, merupakan suatu kebanggaan dan juga bentuk penghargaan partai kepada kadernya yang telah berkontribusi besar terhadap pengembangan partai, selain juga dalam memudahkan dalam proses sosialisasi atau kampanye nantinya.

Daftar yang sudah tersusun tersebut kemudian disahkan dalam rapat pleno DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan disahkan dalam bentuk surat keputusan. Surat keputusan tersebut kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

untuk kemudian disahkan menjadi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pemilu 2014.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dianalisis melalui teori yang digunakan, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berdasarkan teori yang digunakan yakni teori rekrutmen politik Syamsudin Haris. Berikut merupakan uraian kesimpulan pada teori rekrutmen politik Syamsudin Haris:

1. Tahap Penjaringan

Mekanisme rekrutmen yang dilakukan DPD Partai Demokrat Jawa Timur dalam tahap penjaringan adalah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan elit di bawahnya yaitu DPC Partai Demokrat seluruh Jawa Timur. Pertemuan tersebut berkaitan dengan persiapan dalam rangka penjaringan. Juga merupakan media sosialisasi tentang pelaksanaan rekrutmen bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi dari Partai Demokrat.

2. Tahap Penyaringan atau Seleksi

Tahap penyaringan atau seleksi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Partai Demokrat Jawa Timur dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari seleksi administrasi pendaftar. Seleksi administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan syarat administrasi yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan sebagai persyaratan dan memenuhi ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku.

Tahap selanjutnya setelah seleksi administrasi adalah peserta diberikan tugas dalam waktu tertentu. Tugas tersebut diantaranya adalah membantu membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, kegiatan penggalangan dukungan, rekrutmen keanggotaan, dan atributisasi pencalonan. Tugas tersebut kemudian di evaluasi secara berkala oleh Satgas Penjaringan Bakal Calon Legislatif Partai Demokrat Jawa Timur. Evaluasi juga dilakukan terkait dengan analisis peta politik setiap daerah pemilihan.

Analisis peta politik tersebut terkait dengan popularitas dan elektabilitas bakal calon di daerah pemilihannya. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan menjadikan dasar dalam proses seleksi bakal calon sementara menjadi calon sementara DPRD Provinsi Partai Demokrat Jawa Timur.

3. Tahap Penetapan dan Penentuan Nomor Urut

Tahap ini meliputi interaksi antara pimpinan partai ditingkat daerah dengan tim kecil yang dibentuk oleh partai yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Partai Demokrat. Interaksi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari pimpinan partai dalam mengesahkan dan menetapkan Daftar Calon Sementara untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang nantinya akan dilakukan uji publik.

Tahap penetapan mulai dilakukan dengan penyerahan laporan yang berbentuk Bakal Calon Tetap

Sementara DPRD Provinsi dalam rapat harian partai. Laporan tersebut juga dilengkapi keseluruhan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh satgas penjaringan. Laporan yang telah diserahkan tersebut kemudian akan dibawa dalam rapat pleno pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur untuk kemudian disahkan. Rapat pleno tersebut membahas keseluruhan proses yang telah dilakukan oleh satgas dan juga rekomendasi nomor urut yang telah disusun oleh satgas. Pengesahan dibuat dalam bentuk surat keputusan DPD Partai Demokrat Jawa Timur nomor 167/DPD/Jatim/Demokrat/2013 tentang daftar calon sementara DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dalam penentuan nomor urut sendiri, pertimbangan berdasarkan *scoring* menjadi aspek utama, selain aspek penilaian dari pimpinan partai. Praktis dalam penentuan nomor urut tidak terlalu menjadi permasalahan yang utama dikarenakan dengan sistem pemilihan umum proporsional terbuka

dengan suara terbanyak, nomor urut tidak lagi menjadi penentu terpilihnya calon legislatif dalam pemilu. Calon legislatif dengan perolehan suara terbanyak yang berhak duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Timur, meskipun calon tersebut berada di nomor urut besar.

Saran

Tahap penjangkaran dengan menyertakan syarat untuk memiliki saldo minimal 250 juta untuk biaya kampanye menjadi terobosan baru yang bagus dalam hal rekrutmen, tetapi hal tersebut menjadi penghambat dalam proses penjangkaran dikarenakan tidak dibarengi oleh sosialisasi yang jelas mengenai maksud dan tujuan dari dicantulkannya syarat tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Sosialisasi hanya dilakukan melalui struktur, tanpa melibatkan media massa yang punya akses lebih luas. Sosialisasi yang tidak maksimal tersebut mengakibatkan sedikitnya jumlah pendaftar, bahkan tidak memenuhi kuota yang ditentukan oleh partai, selain karena faktor persyaratan yang dianggap berat oleh pendaftar.

Bandingkan dengan partai lain seperti PDI Perjuangan atau Partai Gerindra yang memanfaatkan media massa sangat besar perbedaannya. Dalam masa pendaftaran yang di buka, terdapat 1.200 pendaftar bacaleg untuk DPRD Provinsi dari Partai PDI Perjuangan, dan 700 pendaftar bacaleg untuk DPRD Provinsi dari Partai Gerindra (Jawa Pos, Edisi 2 Maret 2013).

Dalam pelaksanaan rekrutmen, Partai Demokrat perlu mendapat apresiasi dikarenakan telah menetapkan aspek kapabilitas yang di antara pendidikan menjadi penilaian utama, dan hal tersebut terlihat dari jumlah calon yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terdapat 60% yang tingkat pendidikannya strata 1, 2, dan 3. Akan tetapi dari jumlah tersebut 50% lebih hanya dominan pada bidang hukum dan sosial-politik saja.


Kedepan, dalam pelaksanaan rekrutmen untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur hendaknya Partai Demokrat dapat memprioritaskan ketersebaran bidang dan tidak banyak pada dua bidang tersebut. Hal ini dikarenakan sangat kompleksnya yang menjadi

perhatian kerja dari DPRD Provinsi Jawa Timur.

DPRD Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 5 komisi yang masing-masing komisi memiliki wilayah kerja yang sangat banyak dan kompleks.

Untuk itu perlu terdapat bidang-bidang yang lain sehingga merata dan dalam menjalankan fungsinya, kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi lebih.

Dalam hal penetapan nomor urut seharusnya DPD Partai Demokrat Jawa Timur konsisten terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan partai dalam hal penetapan nomor urut bakal calon. Dalam ketentuan penetapan nomor urut didasarkan atas hasil *scoring* akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Penetapan nomor urut dilakukan atas dasar *like or dislike* pimpinan terhadap calon, dan juga atas *bargaining position* calon di struktural DPD dan DPC Partai Demokrat Jawa Timur.



UNESA
Universitas Negeri Surabaya

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Almond, Gabriel. 1986. *Sosialisai, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik dalam Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press
- Ballington, Jullie dan Kadirgamar-Rajashingham Sakuntala. 2002. *Perempuan di Parlemen; Bukan Sekedar Jumlah*. Stockholm: IDEA.
- Budiardjo, Miriam. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chilcote, Ronald H. 2004. *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahl, Robert H. 2011. *Perihal Demokrasi*, terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haris, Syamsudin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai; Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muttalib, M A dan Ali Khan, Mohd Akbar. 1982. *Theory Of Local Government*. New Delhi: Stereling Publishers Priva Limited.
- Nasir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Sanit, Arbi. 1981. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syafiie, Inu kencana dan Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Witianti, Siti. 2007. *Rekrutmen Politik dan Kinerja Legislatif pada Pemilu 2004*. Jakarta: Publicsphere.